



Kuantitas dan Kualitas pada Ketahanan Pangan Pokok dari Prefektif Hukum

Siti Khoiriah^{1*}, Rudy¹, Mualimin², Yeni Elisdiana³, Luzman Qashman¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

² Dosen MKU, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

³ Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstrak.

Dalam menganalisa perihal ketahanan pangan merupakan hal yang terpenting karena pangan harus dipenuhi oleh manusia terkhusus masyarakat Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi isu yang rumit sehingga akan mempengaruhi aspek, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam aspek politik maka haruslah pemerintah mempunyai kebijakan terhadap pangan termasuk strategi ketahanan pangan yang mana sebagai negara hukum maka pangan sebagai mestinya tercantum di perundang-undangan dan memberikan hal yang efektif dalam strategi ketahanan pangan dan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Disamping itu ada data-data pendukung serta fakta yang terjadi yang memengaruhi implementasi peraturan perundang-undang tersebut. Hal ini dapat menjadikan tolak ukur keefektifan peraturan perundang-undangan dengan meninjau kuantitas dan kualitas pada ketahanan pangan pokok. unsur kuantitas dipengaruhi oleh jumlah beras dan kegiatan impor secara langsung berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian dan kemudian dari unsur kualitas dipengaruhi mutu dan standar beras itu sendiri yang diawasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Kata kunci.

Ketahanan Pangan, Kualitas Dan Kuantitas Pangan, Pangan Pokok

PENDAHULUAN

Pada era industri 4.0 negara Indonesia yang awalnya merupakan negara agraria namun sekarang sudah banyak industri menjamur pada daerah-daerah sehingga lahan pertanian maupun perkebunan mulai berkurang dari luasnya. Semisal data dari luas total lahan pertanian pada Jawa Tengah berkurang sebesar 6.484 ha dengan jangkauan waktu 10 tahun, dari tahun 2000 - 2010.

Pada waktu tersebut, jumlah lahan pertanian sawah yang beralih fungsi mencapai 14.830 ha. makna, di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata setiap tahun telah terjadi alih fungsi lahan sebesar 1.483 ha atau dapat diambil pengurangan 4,12 hektar per hari. padahal dalam pidatonya disambutan acara puncak HUT ke 54 Perum Bulog secara daring menyatakan

* Corresponding author: Siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

“Ketahanan pangan adalah pilar penting negara kita Indonesia” [1].

Hal ini senada dengan sembilan agenda prioritas yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk visi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpinnya pada poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan pada pemilu 2014 yang lalu.

Dengan begitu sebagai mestinya pemerintah dapat menjaga wilayah perdesaan untuk mempertahankan pangan di Indonesia. Definisi ketahanan pangan yang diakui oleh pemerintah dengan tersirat pada peraturan perundang-undang bahwa kuantitas serta kualitas harus terpenuhi secara maksimal pada pangan pokok di Indonesia agar isu-isu yang berdampak pada masyarakat Indonesia terselesaikan dengan sempurna.

METODE

Pada tulisan ini diuraikan dengan menjawab permasalahan dengan tujuan metode yaitu pendidikan masyarakat sebagai bentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi pangan di Indonesia daripada itu dengan memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan hasil analisa maupun yang terkait dengan peraturan perundang-undang dan implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan perkembangan zaman masa kini tentang ketahanan pangan dari segi perundang-undangan hingga implementasi dari data-data dan isu kasus terkait oleh karena itu, ada hal yang harus diperhatikan.

Perundang-Undangan Perihal Ketahanan Pangan untuk Mempertahankan Lahan Dengan Aspek Kemandirian, Kepedulian dan Kesejahteraan Terhadap Warga Negara Indonesia

Peraturan perundang-undangan perihal perlindungan lahan pertanian yang mana menjadi pangan pokok masyarakat Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di samping itu juga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan [2].

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menganalisa UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam uu ini menjelaskan makna dari ketahanan pangan [3]. “Ketahanan

Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.” Dari kata ini dapat dimaknai bahwasanya negara menjamin rakyatnya dalam perihal pangan yang terbaik dari segi kuantitatif dan kualitatif. dalam uu ini juga menjelaskan peran penting pemerintah pusat dan daerah yang mana menyebutkan pemerintah pusat terkhusus presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pengaturan lahan dan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan. Konsep-konsep yang termakjub dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan dan ketahanan pangan yang telah disebutkan juga dalam makna UUD 1945 yang menjadi hal pertimbangan dalam uu ini yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif baik secara kelompok maupun individu, dengan pembatasan yang dilakukan dengan tahap yaitu:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pengawasan;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan.

Yang mana dalam undang-undang tersebut ada istilah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat LCP2B. Aspek-aspek yang terkait dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Aspek Perencanaan dan Penetapan

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah ditegaskan menyusun usulan perencanaan LP2B berdasarkan inventaris, identifikasi dan penelitian sehingga untuk membentuk LP2B maka harus dari hasil inventaris, identifikasi dan penelitian sehingga para akademisi terkhusus di bidang pertanian selalu memantau dan menghasilkan penelitian-penelitian namun pemerintah sepatutnya menyiapkan alokasi dana agar menaikkan kualitas penelitian yang sangat baik [4].

Aspek Pengembangan

Pasal 28 menjelaskan unsur-unsur dari program intensifikasi yaitu peningkatan kesuburan tanah, peningkatan kualitas benih/bibit, pendiversifikasi tanaman pangan, pencegahan dan penanggulangan hama tanaman, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan inovasi pertanian, penyuluhan pertanian, jaminan akses permodalan. Namun program intensifikasi ini sama seperti program reguler jadi sulit membedakan petani LP2B dan non LP2B [4].

Aspek Pemanfaatan

Pasal 33 ayat (1) menyebutkan adanya tanggung jawab pemerintah pusat serta daerah pada pelaksanaan konservasi tanah dan air

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Dalam pasal ini menurut penulis menyatakan penegasan ulang bahwa tanggung jawab perlindungan konservasi walaupun hal seperti ini sudah pernah dibahas dalam peraturan lainnya.

Aspek Pembinaan

Pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) bahwasanya adanya pembinaan untuk lahan LP2B yang diselenggarakan pemerintah dengan cara koordinasi perlindungan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah mesti melakukan cara ini dengan proses secara terus menerus (konsisten) [4].

Aspek Pengendalian

Pasal 44 bahwasanya LP2B dilarang untuk dialihfungsikan serta di lindungi oleh pemerintah namun untuk kepentingan umum diperbolehkan alihfungsi dan mendapat ganti rugi, hal ini tercantum pada ayat (1) dan (2), dalam pasal ini maka dapat beralih status kepemilikannya dengan tetap sebagai fungsilahan LP2B dan mendapat ganti rugi jika di alihfungsikan seakan-akan memberikan ruang terbatas dalam perlindungan namun di sisi lain pemerintah ingin melakukan fleksibilitas terhadap LP2B, peraturan ini juga ditegaskan kemali dalam PP No1/2011 Pasal 35 [4].

Aspek Sistem Informasi LP2B

Pasal 58 ayat (1) memberikan sebuah arahan terkait informasi bahwasanya penyelenggaran informasi LP2B oleh pemerintah pusat dan daerah tercantum pada instansi bidang pertanahan yang sepatutnya dapat diakses masyarakat dan hal ini juga tercantum pada PP No. 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 39-41 dengan tegas mengatakan sistem informasi LP2B merupakan ranah instansi pertanahan.

Dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada dasarnya norma pengaturan dalam memberikan perlindungan lahan pertanian sudah baik, namun dalam implementasinya tidak sedikit pemerintah daerah yang kurang konsisten dan komitmen [5]. Dipemerintah daerah, bahasan LP2B masih belum menjadi isu utama,” ungkap Prof. Achmad Suryana, Peneliti Sosial Ekonomi Pertanian [5]. Isu LP2B ini bukan isu sektoral atau regional, namun menjadi masalah nasional karena berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan dari Pusat harus terus ditingkatkan.

Lahan Pertanian pada Ketahanan Pangan dari Segi Kuantitatif dan Fakta yang Terkait

Dalam hal pangan yang menjadi pangan pokok di Indonesia yaitu beras yang berasal dari padi. Jumlah beras dari segi kuantitatif dipengaruhi oleh banyak lahan pertanian yang berada di Indonesia yang akan mempengaruhi jumlah beras yang dihasilkan untuk ketahanan pangan itu sendiri, pemerintah hadir memberikan UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjaga lahan pertanian agar tidak terdampak industri


Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian diubah dan dijadikan lahan non pertanian terus meningkat. Pada 2019 bahwasanya lahan pertanian yang berubah menjadi industri dan jalan mencapai 150 ribu hektar (ha). Padahal

tahun 1990 hanya sekitar 30 hektar namun tahun 2011 hingga 2019 tercatat naik menjadi 110 hektar [6].

Pak Syahrul menjelaskan keputusan perihal alih fungsi atas lahan pertanian ada di pemerintah daerah (pemda) [6]. Setiap pejabat daerah harus punya alasan jelas sebelum melakukan alih fungsi lahan pertanian. *"Alih fungsi lahan karena konspirasi dan tanpa penggantian, maka ada konsekuensi besar untuk pejabatnya,"* ungkap Syahrul" selain itu menteri pertanian mengungkapkan *"Kita tidak mau anak-anak kita tidak bisa lagi melihat pertanian. Karena sudah tidak ada lagi lahan dan aktivitas pertanian. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan kita meminta petani dan pemilik lahan tidak melepaskan lahannya dengan alasan apapun"* [7]. Dari pernyataan ini bahwa menghimbau masyarakat terkhusus yang mempunyai lahan pertanian untuk menjaga lahan tersebut karena menurut sudin lahan sawah yang sudah di alihfungsikan tidak akan dapat menjadi sawah kembali.

Menurut Koerniatmanto, tidak dapat di hindari bahwasanya hukum Indonesia pada pemerintahan masih menganut prinsip seperti culture steelsel yang dapat merugikan petani, oleh karena itu saat nya pemerintah Pusat memberikan reward dan punishment bagi pemerintah daerah yang mau konsern pada LP2B yang sangat terkait dengan ketahanan pangan [7].

Jumlah produksi beras di Indonesia dalam 3 tahun terakhir akan menentukan faktor keberhasilan ketahanan pangan di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Jumlah Produksi Beras Indonesia


Meninjau grafik 1 diatas Pada tahun 2018 produksi beras indonesia mencapai 59.200.533,72 ton, selanjutnya tahun 2019 produksi beras indonesia mengalami penurunan dan mencapai 54.604.033,34 ton, kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 54.649.202,24 ton [8].

Data impor beras dari negara lain dapat menunjukan tolak ukur ketahanan pangan negara indonesia dari segi kemandirian dan kedaulatan pangan yang mana kita sebagai negara indonesia dapat menghasilkan hal tersebut dan tanah yang subur untuk mendapatkan beras sendiri.

Dalam impor beras seperti grafik 2 di bawah menunjukan tahun 2016 bahwa indonesia mengimpor beras dari negara lain sebanyak 1.283.178,5 ton, kemudian impor beras

menurun tahun 2017 menjadi 305.274,6 ton [9].

Pada tahun 2018 impor beras untuk indonesia menaik dratis menjadi 2.253.824,5 ton, setelah itu tahun 2019 menjadi 444.508,8 ton, kemudian tahun 2020 menjadi 356 286,3 ton [6].



Gambar 2. Grafik Import Jumlah Padi (ton)

Dari pandangan melihat realita sepatutnya dari tahun 2016 impor beras sudah tidak lagi menyentuh jumlah angka sejuta karna uu mengatur perlindungan lahan pertanian sudah ada sejak 2009 dan terhitung sudah 7 tahun uu tersebut diberlakukan.

Tahun 2018 dengan data tertinggi impor beras ini akan menjadikan uu no 41 tahun 2009 bernilai nominal (perundang-undangan berlaku secara hukum namun implementasinya belum berjalan maksimal) yang mana negara indonesia harus mandiri dan berdaulat perihal ketahanan pangan dari meninjau kuantitatif, tetapi jumlah beras di hasilkan pada tahun ini lebih banyak daripada tahun 2019 dan 2020 yang mana seharusnya impor beras lebih rendah dari dua tahun setelahnya.

Tahun 2019 dan 2020 jumlah impor beras sudah dapat mencerminkan ketahanan pangan yang mandiri yang sesuai dengan UU No 41 tahun 2009 yang mana negara indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Kualitas dan Mutu Ketahanan Pangan

Meninjau tentang kualitas dan ketahanan pangan merupakan hal terpenting dan telah di sebutkan tersirat dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 menjelaskan makna kata perihal pangan dan menurut penulis pergerakan pemerintah seperti itu untuk memberikan pemahaman yang sama akan makna kata tersebut yaitu Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan [10].

Keamanan pangan diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan pangan juga disebutkan kriteria nya yaitu aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dan mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu sebuah pangan juga harus di kemas agar tidak terkontaminasi yang mana pengemasan produk olahan pangan dengan plastik yang dilengkapi harus ada ijin Pangan Industri Perusahaan Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan daerah [11].

Setelah itu yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tercantum pada pasal 68 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan [10].

Dalam tahun 2021 dengan kondisi pandemi covid-19 yang mana mempengaruhi perekonomian masyarakat terkhusus masyarakat Indonesia maka akan timbul masalah pangan dan krisis pangan.

Bansos dibawah kementerian sosial mampu menimalisir masalah pangan dan krisis pangan di Indonesia yang di namakan bansos rasta dengan kriteria bantuan sosial diberikan dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan, KPM menerima Bansos Rasta tanpa dikenakan harga/biaya tebus [12]. Dalam Tim kordinasi juga terdiri dari wilayah pusat dibentuk oleh Menko PMK, provinsi dibentuk oleh gubernur, kota/kabupaten dibentuk oleh walikota/bupati, dan kecamatan dibentuk oleh camat.

Fakta terjadi kualitas mutu pangan pada bulan agustus 2021 yaitu kualitas beras yang kurang baik, dilansir dari berita harian detiknews bahwa ada temuan beras yang tidak layak dikonsumsi menggumpal seperti batu yang diperuntukkan untuk warga terdampak PPKM di Pandeglang, Banten tersebut [13]. Menurut Apendi selaku lurah pandeglang beras yang ditarik oleh PT Pos itu bukan hanya berjumlah dua karung yang ditemukan sudah dalam kondisi menggumpal seperti batu. Tetapi, ratusan karung beras yang tersimpan di kantornya juga ikut dibawa demi memastikan kondisinya layak untuk dikonsumsi warga.



Gambar 3. Temuan Beras yang Tidak Layak Konsumsi

Hal ini juga terjadi di lebak terkhusus Warga Desa Parahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, juga menerima beras bantuan tak layak konsumsi [14].

Tanggapan dari Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak Acep Dimiyati mengaku kecewa dengan kinerja Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang yang telah mendistribusikan bantuan itu. Dan sudah jelas memang respon dari pemerintah daerah seperti itu yang mana pemerintah daerah sebagai pemangku tanggung jawab pada pengawasan keamanan ketahanan pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pergerakan pemerintah selaku pengawas keamanan mutu pangan, gudang bulog daerah pandeglang langsung didatangi oleh pak Muhadjir Effendy selaku menko PMK tingkat tertinggi dalam pembentukan tim bansos pusat dan Pandeglang dapat menjadi penyuplai beras untuk nasional jika kualitasnya bisa bersaing kalau memiliki alat pengolahan gabah menjadi beras yang lebih modern [15]. Dan dengan isu ini menko pmk mempermudah urusan terkait dana alat pengelolaan beras agar di pandeglang dapat bersaing skala nasional untuk kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan tersebut terjamin [16].

Kabag Humas Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan, pihaknya sudah menarik dan mengganti seluruh beras tersebut di hari itu setelah ada laporan, pengecekan dan evaluasi beras [17]. Pergerakan pemerintah dalam isu ini sudah cukup bagus karena jika tidak tangani dengan serius maka UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan hanya berlaku secara hukum namun implementasi nya tidak ada. Dan hasil evaluasi dari kejadian tersebut penulis meyakini ada perbaikan ketahanan pangan dari segi kualitas.

KESIMPULAN

Dalam menganalisa ketahanan pangan dari segi kuantitatif dengan cara meninjau pemerintah dalam menjaga lahan pertanian kemudian hasil panen dan jumlah impor beras sebagai kategori tolak ukur peraturan perundang-undangan dan peran pemerintah dan pemerintah daerah serta instansi pemerintahan bersangkutan tersebut. Seperti perlindungan lahan diatur oleh UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari segi kualitas juga terlihat peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjaga mutu serta keamanan pangan dengan fakta yang ada akan memengaruhi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan tentang Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suara News. *Jokowi: Ketahanan Pangan Pilar Penting Bagi Indonesia*. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2021/05/10/111159/jokowi-ketahanan-pangan-pilar-penting-bagi-indonesia>, on 04 August 2021.
- [2] Sastroatmodjo, S., Suhadi, and Muhtada, D. (2019). *Politik Hukum Ketahanan Pangan: Respon Pemda atas Kebijakan Negara tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Semarang: BPFH UNNES.
- [3] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang no. 41 tahun 2009. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_41.pdf.
- [4] Rusono, N., Sunari, A., Zulfriandi, Indarto, J., Muharam, A., Avianto, N., Maghfirra, D., Suryaningtyas, P., Tejaningsih, Martino, I., Susilawati, & Hersinta, D. (2015). Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Direktorat Pangan Dan Pertanian, Bappenas*.
- [5] Reformasi Birokrasi | Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Retrieved from <http://rb.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=315>, on 09 August 2021.
- [6] CNN Indonesia. *150 Ribu Ha Lahan Pertanian Berubah Jadi Industri dan Jalan*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210329145215-92-623426/150-ribu-ha-lahan-pertanian-berubah-jadi-industri-dan-jalan>, on 22 August 2021.
- [7] Liputan 6. *Maraknya Alih Fungsi Lahan Sebabkan Produksi Pertanian Menurun – Bisnis Liputan6.com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4328297/maraknya-alih-fungsi-lahan-sebabkan-produksi-pertanian-menurun>, on 22 August 2021.

- [8] Badan Pusat Statistik. Luas Panen Produksi dan Produktivitas Padi menurut Provinsi. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>, on 11 August 2021.
- [9] Badan Pusat Statistik. *Impor Beras menurut Negara Asal Utama*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/imp-or-beras-menurut-negara-asal-utama>, on 10 August 2021.
- [10] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>
- [11] Alaidarov, A. A., Agdarbekov, T., Nakipov, B., Abushakhma, N., & Alaidar, A. (2021). Judiciary And Its Role in Improving and Developing National Legislation. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1-7.
- [12] Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan. Kenali lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non-Tunai. Retrieved from <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>, on 11 August 2021.
- [13] Detik News. *Beras 'Batu' di Pandeglang Ditarik, Lurah: Semoga Segera Diganti*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5671684/beras-batu-di-pandeglang-ditarik-lurah-semoga-segera-diganti>, on 11 August 2021.
- [14] Merdeka. *Beras Bantuan PPKM di Lebak Berbau dan Menggumpal, DPRD Akan Panggil Bulog*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/beras-bantuan-ppkm-di-lebak-berbau-dan-menggumpal-dprd-akan-panggil-bulog.html>, on 11 August 2021.
- [15] Gatra. Menko PMK Sidak Beras Menggumpal di Pandeglang. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/519086/ekonomi/menko-pmk-sidak-beras-menggumpal-di-pandeglang>, on 11 August 2021.
- [16] Kompas. Gara-gara Beras Bansos Menggumpal Mirip Batu, Menko PMK Sidak Gudang Bulog di Pandeglang. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/08/07/064500678/gara-gara-beras-bansos-menggumpal-mirip-batu-menko-pmk-sidak-gudang-bulog?page=all>, on 11 August 2021.
- [17] Kompas. Beras Bantuan PPKM di Pandeglang Menggumpal, Bulog Minta Maaf. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/08/06/144045426/beras-bantuan-ppkm-di-pandeglang-menggumpal-bulog-minta-maaf?page=all>, on 11 August 2021.